



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

NOMOR: 05/PW.01/1219/2021

TENTANG:

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mewujudkan Integritas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, perlu dilakukan Pengendalian Terhadap Gratifikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2020);
 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786).
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

- Memperhatikan:
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/ 2021 tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota Tahun 2021;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 37/PK.01/1219/2021 tanggal 25 Oktober 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,
ttd.

M.AMIN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
Kasubbag Hukum,

Khaidir HZ



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATU BARA

NOMOR: 05/PW.01/1219/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BATU BARA

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
TIM PENGARAH			
1.	M. Amin Lubis, SH.I	Ketua KPU Kabupaten Batu Bara	Pengarah merangkap Ketua
2.	Muksin Kalid, SE	Anggota KPU Kabupaten Batu Bara	Pengarah merangkap Anggota
3.	Alhusain Harahap, ST	Anggota KPU Kabupaten Batu Bara	Pengarah merangkap Anggota
4.	Erwin, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Batu Bara	Pengarah merangkap Anggota
5.	M. Ali Akbar, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Batu Bara	Pengarah merangkap Anggota
KETUA			
1.	Muhammad Abas Sitorus, S.Pd	Sekretaris KPU Kabupaten Batu Bara	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Darwin Tarigan, SE, M.Si	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda/Sub Koordinator Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Khaidir HZ, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
2.	Adhe Siska Amelia Rinanda, SE	Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Data	Anggota
3.	Melinawaty Kristina Nainggolan, A.Md	Plt. Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas/ Staff Subbag Hukum dan SDM	Anggota

Ditetapkan di Lima Puluh
Pada tanggal 25 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,

ttd.

M.AMIN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA
Kasubbag Hukum,

Khaidir HZ



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA
NOMOR: 05/PW.01/1219/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :
 - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan KPU Kabupaten Batu Bara.
 - b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara secara berjenjang;
 - d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se- Kabupaten Batu Bara;

- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Batu Bara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se- Kabupaten Batu Bara terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 - h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Batu Bara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se- Kabupaten Batu Bara serta melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU;
 - i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Batu Bara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se- Kabupaten Batu Bara dan/atau Pihak Ketiga.
2. Fungsi Satuan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :
- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Batu Bara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se- Kabupaten Batu Bara.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dan/atau Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se- Kabupaten Batu Bara.
 - c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas Subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Batu Bara kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Lima Puluh

Pada tanggal 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATU BARA,
ttd.

M.AMIN LUBIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA

Kasubbag Hukum,

Khaidir HZ

